



PUTUSAN

NOMOR : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO**
;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Ketanon RT.03, RW.04, Kecamatan
Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir PT. Pionir Beton ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d tanggal 18 April 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 s/d tanggal 28 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa ia menghadap sendiri dipersidangan tanpa perlu didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan

Halaman 1 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat penetapan yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat ;

Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2018 No.Reg. Perkara : PDM-788/Euh.2/05/2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO bersalah melakukan tindak pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck Mixer B-9324-RE ;
 - 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Truck Mixer B-9324-RE ;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. MOH. DONNY INDRAYANTONO ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2463-AI ;

Dikembalikan kepada saksi Tafrichah ;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan atas dakwaan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-788/Euh.2/05/2018 tertanggal 04 Juni 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa terdakwa Moh. Donny Indrayantono, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan Pos Polisi Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE selesai bongkar muatan

Halaman 3 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang dari Puri Galaxi Surabaya menuju ke kantor PT. Pionir di Jalan Babatan UNESA Surabaya melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya dengan kecepatan sekitar 20 km/ jam diantara lajur kiri dan lajur tengah karena lampu Traffic Light menyala merah dan di depan kendaraan terdakwa dilajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan lampu Traffig Light menyala hijau sehingga kendaraan dilajur kiri, tengah dan kanan didepan kendaraan terdakwa mulai berjalan / melaju kembali kearah barat dan terdakwa terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat diperempatan tersebut terdakwa berbelok ke kiri ke arah selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke selatan, tiba-tiba terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sesuatu kemudian terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap kearah selatan, kemudian terdakwa keluar dari kendaraan dan terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh Tafrichah (saksi korban) berada di kolong kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan pengendara lainnya dan warga sekitar menolong pengemudi sepeda motor Honda Supra L-2463-AI untuk dikeluarkan dari kolong kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yaitu seorang anak kecil dengan posisi dibelakang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah ditolong oleh warga ditepikan ketepi jalan, kemudian ambulance datang dan membawa saksi korban beserta yang dibonceng ke rumah saksi sedangkan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut saksi Tafrichah mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : RM : 12.64.35.58 tanggal

Halaman 4 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2018 didapatkan luka lecet pada area mata kiri, perut kanan bawah, tungkai bawah kanan, luka robek pada lengan atas dan lengan bawah kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Moh. Donny Indriyantono, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE selesai bongkar muatan perjalanan pulang dari Puri Galaxi Surabaya menuju ke kantor PT. Pionir di Jalan Babatan UNESA Surabaya melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya dengan kecepatan sekitar 20 km/ jam diantara lajur kiri dan lajur tengah karena lampu Traffic Light menyala merah dan di depan kendaraan terdakwa dilajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian terdakwa melihat dari kejauhan lampu Traffig Light menyala hijau sehingga kendaraan dilajur kiri, tengah dan kanan didepan kendaraan terdakwa mulai berjalan / melaju kembali kearah barat dan terdakwa terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat diperempatan tersebut terdakwa berbelok ke kiri ke arah selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke

Halaman 5 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan, tiba-tiba terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak sesuatu dan kemudian terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap ke arah selatan, kemudian terdakwa keluar dari kendaraan dan terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh Tafrichah (saksi korban) berada di kolong kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan pengendara lainnya dan warga sekitar menolong pengemudi sepeda motor Honda Supra L-2463-AI untuk dikeluarkan dari kolong kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dan terdakwa melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yaitu seorang anak kecil dengan posisi dibelakang kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa sudah ditolong oleh warga ditepikan ketepi jalan, kemudian ambulance datang dan membawa saksi korban beserta yang dibonceng ke rumah saksi sedangkan terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa, akibat dari kecelakaan tersebut saksi Tafrichah mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum nomor : RM : 12.64.35.58 tanggal 15 Januari 2018 didapatkan luka lecet pada area mata kiri, perut kanan bawah, tungkai bawah kanan, luka robek pada lengan atas dan lengan bawah kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Jo Pasal 229 ayat (3) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. PANCARI SETIAWAN, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang pada saat kejadian sedang berada di Kantor Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari operator Posko Sriti Polrestabes Surabaya bahwa ada kecelakaan lalu lintas antara truk yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh TAFRICHAH ;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan pos polisi Surabaya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya di antara lajur kiri dan lajur tengah, karena lampu traffic light menyala merah dan di depan kendaraan Terdakwa di lajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan lampu traffic light menyala hijau sehingga kendaraan di lajur kiri, tengah dan kanan di depan kendaraan Terdakwa mulai berjalan / melaju kembali kearah barat dan Terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat di perempatan tersebut, Terdakwa berbelok ke kiri ke arah selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke selatan, tiba-tiba Terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sesuatu dan kemudian Terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan Terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap ke arah selatan, kemudian

Halaman 7 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa keluar dari kendaraan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda

Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh TAFRICHAH berada di kolong

kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pengendara lainnya dan warga sekitar menolong pengemudi sepeda motor Honda Supra L-2463-AI untuk dikeluarkan dari kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yaitu seorang anak kecil dengan posisi di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah ditolong oleh warga ditepikan ketepi jalan ;
- Bahwa kemudian ambulance datang dan membawa korban ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut TAFRICHAH mengalami luka-luka ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2. AHMAD SANTOSO, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah suami korban TAFRICHAH ;
- Bahwa istri saksi yaitu TAFRICHAH telah mengalami kecelakaan yaitu antara sepeda motor yang dikendarai oleh TAFRICHAH dengan Truck Mixer yang dikendarai oleh Terdakwa, dimana kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan pos polisi Surabaya ;
- Bahwa pada saat kejadian, TAFRICHAH sedang membonceng anaknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi (TAFRICHAH) mengalami luka-luka dan kemudian dirawat di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dalam keadaan koma ;
- Bahwa TAFRICHAH sudah 2 (dua) bulan dirawat di rumah sakit, yang mana pengobatan istri saksi tersebut telah menghabiskan dana sebesar Rp. 152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) dan belum termasuk pengobatan rawat jalan, namun tidak ada perhatian / santunan dari Terdakwa ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini istri saksi sudah dirawat di rumah ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mixer B-9324-RE ;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Truck Mixer B-9324-RE ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. MOH. DONNY INDRAYANTONO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2463-AI ;

Yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : RM : 12.64.35.58 tanggal 15 Januari 2018 didapatkan luka lecet pada area mata kiri, perut kanan bawah, tungkai bawah kanan, luka robek pada lengan atas dan lengan bawah kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO**, di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Mixer yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh TAFRICHAH di perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan pos polisi Surabaya ;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE selesai bongkar muatan perjalanan pulang dari Puri Galaxi Surabaya menuju ke kantor PT. Pionir di Jalan Babatan UNESA Surabaya melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya di antara lajur kiri dan lajur tengah, karena lampu traffic light menyala merah dan di depan kendaraan Terdakwa di lajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan lampu

Halaman 9 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traffic light menyala hijau sehingga kendaraan di lajur kiri, tengah dan kanan di depan kendaraan Terdakwa mulai berjalan / melaju kembali ke arah barat dan Terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat di perempatan tersebut, Terdakwa berbelok ke kiri ke arah selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke selatan, tiba-tiba Terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sesuatu dan kemudian Terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan Terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap ke arah selatan, kemudian Terdakwa keluar dari kendaraan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh TAFRICHAH berada di kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan pengendara lainnya dan warga sekitar menolong pengemudi sepeda motor Honda Supra L-2463-AI untuk dikeluarkan dari kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yaitu seorang anak kecil dengan posisi di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah ditolong oleh warga ditepikan ketepi jalan ;
- Bahwa kemudian ambulance datang dan membawa korban ke rumah sakit, sedangkan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truk Mixer yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh TAFRICHAH di perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan pos polisi Surabaya ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi kejadiannya yaitu Terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE selesai bongkar muatan perjalanan pulang dari Puri Galaxi Surabaya menuju ke kantor PT. Pionir di Jalan Babatan UNESA Surabaya melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya di antara lajur kiri dan lajur tengah, karena lampu traffic light menyala merah dan di depan kendaraan Terdakwa di lajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan lampu traffic light menyala hijau sehingga kendaraan di lajur kiri, tengah dan kanan di depan kendaraan Terdakwa mulai berjalan / melaju kembali ke arah barat dan Terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat di perempatan tersebut, Terdakwa berbelok ke kiri ke arah selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke selatan, tiba-tiba Terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sesuatu dan kemudian Terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan Terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap ke arah selatan, kemudian Terdakwa keluar dari kendaraan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh TAFRICHAH berada di kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan pengendara lainnya dan warga sekitar menolong pengemudi sepeda motor Honda Supra L-2463-AI untuk dikeluarkan dari kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Terdakwa melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yaitu seorang anak kecil dengan posisi di belakang kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa sudah ditolong oleh warga ditepikan ke tepi jalan ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut TAFRICHAH mengalami luka-luka ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : RM : 12.64.35.58 tanggal 15 Januari 2018 didapatkan luka lecet pada area mata kiri, perut kanan bawah, tungkai bawah kanan, luka robek pada lengan atas dan lengan bawah kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4)
UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 310 ayat (2) Jo. Pasal 229 ayat (3)
UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau bersinonim dengan barang siapa atau siapa saja yang pengertian hukumnya menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum dari pelaku suatu perbuatan hukum yang secara hukum memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa **M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO** lengkap dengan segala identitasnya, yang ternyata telah cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini berarti tidak terjadi adanya kesalahan mengenai orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa mampu memahami, mengerti dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa tersebut diatas ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum dipandang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang, bahwa syarat adanya suatu kelalaian adalah :

- Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya suatu kewajiban kehati-hatian tersebut ;
- Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut ;
- Adanya kerugian bagi orang lain ;
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul ;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda yang dalam pasal ini akibat yang ditimbulkan adalah luka berat yang dialami oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 11.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Truck Mixer B-9324-RE yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikendarai oleh TAFRICHAH di perempatan Jalan Dr. Ir. H. Soekarno-Jalan Arief Rahman Hakim depan pos polisi Surabaya ;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi akibat kelalaian dari Terdakwa, dimana Terdakwa yang sedang mengemudikan Truck Mixer B-9324-RE selesai bongkar muatan perjalanan pulang dari Puri Galaxi Surabaya menuju ke kantor PT. Pionir di Jalan Babatan UNESA Surabaya melaju dari arah timur ke barat di Jl. Arief Rahman hakim Surabaya di antara lajur kiri dan lajur tengah, karena lampu traffic light menyala merah dan di depan kendaraan Terdakwa di lajur kiri, tengah dan kanan banyak mobil dan sepeda motor juga posisi berhenti, kemudian Terdakwa melihat dari kejauhan lampu traffic light menyala hijau sehingga kendaraan di lajur kiri, tengah dan kanan di depan kendaraan Terdakwa mulai berjalan / melaju kembali ke arah barat dan Terdakwa juga menjalankan kendaraan yang dikemudikannya ke arah barat kemudian tepat di perempatan tersebut, Terdakwa berbelok ke kiri ke arah

Halaman 14 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan ke Jl. Dr. IR. H. Soekarno Surabaya dan pada saat berbelok ke kiri / ke selatan, tiba-tiba Terdakwa merasakan bumper depan kiri kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sesuatu dan kemudian Terdakwa merasakan roda depan kanan kiri kendaraan yang dikemudikannya melindas sesuatu dan Terdakwa spontan mengerem hingga berhenti dengan posisi menghadap ke arah selatan, kemudian Terdakwa keluar dari kendaraan dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra L-2463-AI yang dikemudikan oleh TAFRICHAH berada di kolong kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi TAFRICHAH mengalami luka-luka hingga dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : RM : 12.64.35.58 tanggal 15 Januari 2018 didapatkan luka lecet pada area mata kiri, perut kanan bawah, tungkai bawah kanan, luka robek pada lengan atas dan lengan bawah kanan yang diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembeda atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan/permohonan lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan kepatutan, kelayakan dan keadilan bagi Terdakwa mengingat Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya, sehingga apa yang dituntut Penuntut Umum patutlah dikurangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit Truck Mixer B-9324-RE, 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Truck Mixer B-9324-RE , dan 1 (satu) lembar SIM C an. MOH. DONNY INDRAYANTONO, **dikembalikan kepada Terdakwa M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO**, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 16 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2463-AI, **dikembalikan kepada saksi**

TAFRICHAH ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TAFRICHAH ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. DONNY INDRAYANTONO Bin INDRA ALMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 1735/- Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Truck Mixer B-9324-RE ;
- 1 (satu) lembar STNKB kendaraan Truck Mixer B-9324-RE ;
- 1 (satu) lembar SIM C an. MOH. DONNY INDRAYANTONO.

Dikembalikan kepada Terdakwa M. Donny Indrayantono Bin Inda Almo ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol : L-2463-AI dikembalikan kepada saksi Tafrichah ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Kamis**, tanggal : **09 Agustus 2018**, oleh kami : **Rifandaru E. Setiawan, SH., MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Ari Jiwantara, SH., MHum.** dan **Cokorda Gede Arthana, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : **Romauli Ritonga, SH., MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : **Darwis, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Jiwantara, SH., MHum.

Rifandaru E. Setiawan, SH., MH.

Cokorda Gede Arthana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.



Romauli Ritonga, SH., MH.

Halaman 19 Putusan Nomor : 1735/Pid.Sus/2018/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)